

**PENUNDUKAN HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA
DAN STATUS HUKUMNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**

***THE LEGAL SUBJECTION OF INTERFAITH MARRIAGE
AND ITS LEGAL STATUS ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVES
AND POSITIVE LAW***

Ahmad Fauzi Sudirman¹, Kasjim Salenda², dan Rahman Syamsuddin³

^{1, 2, 3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ahmddfauzii87@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini membahas tentang penundukan hukum terhadap pernikahan beda agama dan status hukumnya. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif hukum Islam dan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pernikahan beda agama serta bagaimana penyebab terjadinya penundukan hukum dalam pernikahan beda agama di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kualitatif lapangan (*field Research*), yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara, serta menggambarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Dan untuk menunjang penelitian ini penulis juga melakukan penelaahan bukubuku yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Peraturan perundang- undangan di Indonesia melarang perkawinan beda agama. Fuqaha berbeda pendapat tentang pernikahan beda Agama. Ulama menyepakati bahwa perkawinan dengan orang musyrik adalah haram. Di Indonesia aturan pernikahan beda agama menuai pertentangan Undang-Undang antara Undang-Undang Pernikahan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan serta ketidak jelasan terhadap Pasal 2 Undang-Undang Pernikahan yang memberikan hal yang bersifat multitafsir.

KATA KUNCI : *Penundukan Hukum, Pernikahan, Hukum Islam, Hukum Positif*

ABSTRACT : This study discusses legal submission to interfaith marriages and their legal status. The main problem in this study is how interfaith marriage is viewed from the perspective of Islamic law and how is society's understanding of interfaith marriage and what causes the occurrence of legal submission in interfaith marriages in Tondon Mamullu, Makale District, Tana Toraja Regency. The type of research conducted by the author is qualitative research. field research, namely field research conducted by conducting interviews, as well as describing the facts that occur in the field. And to support this research the author also conducted a review of books related to this research. The results of the study show that laws and regulations in Indonesia prohibit interfaith marriages. Fuqaha have different opinions about interfaith marriage. Scholars agree that marriage with polytheists is forbidden. In Indonesia, the rules for interfaith marriages have resulted in conflicting laws between the Marriage Law and the Population Administration Law, as well as the ambiguity of Article 2 of the Marriage Law, which provides multiple interpretations.

KEY WORDS : *Legal Submission, Marriage, Islamic Law, Positive Law*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu anjuran Rasulullah saw yang berlaku pada semua makhluk Tuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi manusia untuk beregenerasi serta melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap dalam melakukan sebuah peran yang positif sehingga dapat mewujudkan tujuan pernikahan. Allah swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup secara bebas untuk mengikuti nalurinya dan berhubungan secara bebas tanpa aturan. Demi menjaga kemuliaan manusia, Allah swt mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan di atur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan pelaksanaan ijab kabul sebagai bentuk adanya rasa ridha meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.¹

Pernikahan diatur oleh suatu peraturan yang datang dari suatu agama atau aturan buatan manusia seperti hukum adat. Misalnya pernikahan di Indonesia, tata aturannya telah ditetapkan melalui hukum agama yang berkembang di negara Indonesia.² Dari agama Hindu-Budha, Kristen sampai agama Islam telah mempengaruhi adanya aturan-aturan yang harus di taati oleh orang-orang yang akan melangsungkan pernikahan. Aturan-aturan mengenai syarat-syarat dalam pernikahan, misalnya kriteria calon pasangan pengantin, tata cara atau rukun pernikahan mengambil dari aturan-aturan agama. Di dalam agama Islam dijelaskan tentang rukun-rukun pernikahan, yaitu adanya calon pasangan pengantin laki-laki dan perempuan, adanya wali, saksi, dan akad Pernikahan.³

Di Indonesia, aturan tentang pernikahan diatur dalam undang-undang atau peraturan. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatukan undang-undang Perkawinan sebelumnya, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Peraturan Pernikahan Kristen Indonesia dan Peraturan Pernikahan Campuran.⁴

Ada yang menarik dari hasil unifikasi aturan pernikahan di atas. Salah satu hal yang patut dicermati dalam pembahasan tentang pernikahan adalah tentang pasangan beda agama, karena pernikahan beda agama sudah ada sejak dahulu kala. Sebelum tahun 1974, Pernikahan beda agama diatur dalam Ordonansi Pernikahan Campuran. Kemudian setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 tentang Pernikahan tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah tanggal 1 Oktober 1975 Nomor 9 Tahun 1975, terbit tanggal 1 April 1975, kemudian Pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai pernikahan beda agama sehingga terdapat beberapa penafsiran atau pemahaman yang berbeda mengenai sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda keyakinan. Di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Aturan ini memberikan ruang kepada masing-masing agama dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan tersebut.

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 10-11.

² R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1984), h. 20.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 55-56.

⁴ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), h. 6.

Aturan Negara tentang pernikahan beda agama yang terdapat dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyerahkan sepenuhnya pada masing-masing agama menjelaskan bahwa, secara formil pernikahan beda agama dapat dilakukan oleh Lembaga Pencatat Perkawinan selama unsur-unsur materilnya terpenuhi termasuk aturan agamanya.

Secara yuridis pernikahan beda agama tidak tertutup rapat untuk dilaksanakan, tetapi secara empiris pernikahan beda agama merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Hadirnya Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991 tentang keharaman pernikahan beda agama serta adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada tanggal 26-29 Juli 2005 yang memutuskan bahwa pernikahan beda agama adalah hukumnya haram atau tidak sah.¹⁵ Oleh karena itu adanya Kompilasi Hukum Islam dan fatwa MUI menutup ruang untuk dilaksanakan pernikahan beda agama atau tidak dapat dicatat oleh pegawai pencatat nikah .

Di sisi lain, pernikahan beda agama telah terjadi dari zaman dahulu hingga saat ini. Untuk melegalkan pernikahan beda agama di Indonesia para pelaku pernikahan beda agama biasanya melakukan perpindahan agama ke agama islam melalu jalur pernikahan dalam hal ini melakukan sebuah penundukan hukum. Ada beberapa cara untuk menundukkan hukum yakni meminta penetapan pengadilan, mengikuti agama pasangan atau perpindahan agama, sama-sama melakukan sesuai agamanya, dan atau melakukan pernikahan di luar negeri.

Penundukan hukum yang biasanya di lakukan oleh pasangan beda agama yakni dengan melakukan pernikahan di luar dari Negara Indonesia dan melakukan pencatatan di kantor catatan sipil untuk mendapatkan legalitasnya. Bentuk pernikahan ini biasanya di lakukan oleh orang yang memiliki finansial tinggi. Bentuk lain dari penundukan hukum yang dilakukan oleh pasangan beda agama yaitu dengan cara melakukan perpindahan agama dalam hal ini masuk ke agama Islam dengan alasan pernikahan dengan tujuan untuk menudukkan agama dari salah satu pasangan yang melakukan pernikahan beda agama. Misalnya seorang laki-laki yang beragama Kristen dan seorang perempuannya beragama Islam maka salah satunya harus melakukan perpindahan agama sehingga di dalam kartu tanda penduduk tidak terdapat kekeliruan dikarenakan agama kedua belah pihak telah sama dan dapat melakukan akad pernikahan sesuai dengan agama yang di kehendakinya.. Praktik perkawinan ini biasanya di lakukan oleh orang-orang yang kurang dari segi finansial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini memberikan gambaran dan berbasis fakta serta menjelaskan berbagai kaitan dari semua informasi yang diperoleh. Hal ini dilakukan agar kebenaran sesuatu dapat diketahui dengan memahami fenomena atau gejala yang terpancar dari objek yang diteliti. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif; H. Penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif untuk mengkaji dan menganalisis ketundukan hukum dalam pernikahan beda agama di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Perspektif Hukum Islam.

Untuk metode pengambilan data sendiri, penulis menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Sedangkan untuk alat-alat yang digunakan sebagai penunjang, penulis menggunakan pedoman wawancara, buku catatan, alat tulis dan kamera.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penundukan Hukum Terhadap Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Penundukan Hukum Terhadap Pernikahan Perspektif Hukum Islam

Pernikahan beda Agama adalah pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda. Namun mereka tetap memeluk agama masing-masing¹⁰¹ Karena di Indonesia adalah masyarakat yang pluralistic dalam beragama. Yang terdiri dari agama Samawi maupun agama ardhhi. Dengan kondisi seperti ini bisa terjadi pernikahan antara Islam dengan Katolik, Islam dengan Hindu, Katolik dengan Protestan, Hindu dengan Budha dan sebagainya. Namun yang akan menjadi topik utama dalam pembahasan kita adalah pernikahan beda agama yang dilakukan oleh pria atau wanita muslim dengan pria atau wanita non muslim.

Tentang hukum pernikahan lelaki muslim dengan wanita ahli kitab, ulama Islam di Malaysia, Singapura, Brunei dan sebagian Ulama Indonesia mengikuti faham Syafi'i dan Syi'ah Imamiyah. Hasan Basri Mantan Ketua MUI Pusat mengatakan bahwa Islam melarang pernikahan antar agama. Senada dengan pendapat tersebut adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui fatwanya, MUI melarang pernikahan antara orang muslim dan non muslim (baik ahl al-kitab maupun bukan ahl al-kitab), baik laki-lakinya yang muslim maupun perempuannya yang muslimah. Pertimbangan atau alasan dikeluarkannya fatwa MUI tersebut adalah untuk menghindari keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar disamping kebaikan. (*maslahat*) yang ditimbulkan.

Adapun jika calon isteri itu wanita ahl al-Kitab yang tergolong kelompok ahl al-kitab yang memerangi pemerintahan Islam (*harbiyah*), maka menurut ulama mazhab Hanafi makruh tahrim (haram) bagi laki-laki muslim untuk menikahinya Karena dapat membawa kepada mafsadat dan menimbulkan fitnah. Sedangkan menikahi wanita ahl al-kitab yang tunduk dengan undang-undang Islam (*dzimmiyah*) hukumnya *makruh tanzih*.⁵

Di kalangan Ulama Malikiyah ada dua pendapat; pertama, nikah dengan wanita kitabiyah bagi pria muslim adalah makruh mutlak, baik dzimmiyah maupun harbiyah. Demikian pula menurut Imam 'Atha' bahwa pernikahan tersebut hukumnya makruh. Khusus dengan harbiyah kadar makruhnya lebih besar; kedua, tidak makruh secara mutlak, karena ada ayat yang membolehkan secara mutlak. Karena mazhab Maliki dibina atas dasar sad al-zari'ah (menutup jalan kemafsadatan), maka jika nikah dengan wanita ahl al-kitab khawatir memunculkan mafsadat, haram hukumnya nikah dengan kitabiyah.⁶

Menurut Ulama mazhab Syafi'i, makruh hukumnya menikah dengan wanita Ahl al-Kitab yang dzimmi (tunduk pada aturan pemerintahan Islam). Sedangkan Ahl al-Kitab yang harbiyah (memusuhi Islam) maka kadar makruhnya lebih besar. Kemudian mereka juga mengemukakan bahwa hukum makruh tersebut memiliki syarat-syarat: pertama, tidak mengharapkan wanita Ahl al-Kitab untuk memeluk Islam; kedua, masih ada wanita muslimah yang dapat mendatangkan kebaikan baginya; ketiga, jika tidak menikah dengan wanita Ahl al-Kitab dikhawatirkan akan melakukan zina. Tetapi jika pria muslim mengharapkan agar wanita Ahl al-Kitab tersebut mau memeluk Islam, tidak ada wanita muslimah yang dapat mendatangkan kebaikannya, dan jika tidak menikahi wanita Ahl al-

⁵ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: Maktabah TijariyahKubra t.t) jilid III, 1996

⁶ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: Maktabah TijariyahKubra t.t) jilid III, 1996

Kitab terjerumus kepada perbuatan zina, maka hukum menikahi wanita tersebut adalah sunnah, karena menghindari perbuatan keji tersebut.⁷

Pernikahan beda agama menurut para Fuqaha sepakat bahwa pernikahan seorang perempuan muslimah dengan pria non muslim baik ahlu kitab atau musyrik tidak sah. karena akan dikhawatirkan adapelanggaran-pelanggaran etika akidah, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa istri wajib tunduk pada suami. Sedangkan pernikahan pria muslim dengan wanita beda agama terjadi perbedaan pendapat dikalangan fuqaha Antara lain :

1. Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah berpendapat tentang pernikahan antar beda agama terdiri dari dua hal. Yaitu :

- a. Pernikahan antara pria muslim dengan wanita non muslim (musyrik) hukumnya adalah haram mutlak.
- b. Pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahlu al-kitab (Yahudi dan Nasrani), hukumnya mubah (boleh).⁸ Menurut mazhab Hanafi yang dimaksud dengan ahlu al-kitab adalah siapa saja yang mempercayai seorang Nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah SWT, termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim AS dan Suhufnya dan orang yang percaya kepada nabi Musa AS dan kitab Zaburnya, maka wanitanya boleh dikawini.⁹ Bahkan menurut mazhab ini mengawini wanita ahlu al-kitab dzimmi atau wanita kitabiyah yang ada di Daaral-Harbi boleh hukumnya.
- c. Menurut mazhab ini, pernikahan dengan wanita kitabiyah yang ada di DaaralHarbi hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah, dan mengandung mafasid (kerusakan-kerusakan) yang besar.
- d. Pernikahan dengan wanita ahlu al-kitab zimmi hukumnya makruh tanzih, alasan mereka adalah karena wanita ahlu al-kitab dzimmi ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi.¹⁰

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa pernikahan beda agama mempunyai dua pendapat yaitu:

- a. Menikah dengan kitabiyah hukumnya makruh baik dzimmiyah (wanita- wanita non muslim yang berada di wilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun harbiyah, namun makruh menikahi wanita harbiyah lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si isteri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram.
- b. Menikah dengan kitabiyah hukumnya boleh karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Metodologi berpikir mazhab Maliki ini menggunakan pendekatan Sad al-Zarai' (menutup jalan yang mengarah kepada kemafsadatan). Jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam pernikahan beda agama, maka diharamkan.¹¹

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan beda agama adalah boleh Yaitu menikahi wanita ahlu al-kitab. Akan tetapi termasuk golongan wanita ahlu al-kitab

⁷ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra t.t) jilid III, 1996

⁸ Muhammad Bin Ali Bin Muhammad As-Syaukani, *Fathu al-Qadir al-Jami' Baina Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah Min 'Ilmi al-Tafsir* (Beirut: Darul Ma'rifah, 1428 H / 2007 M), juz III, h . 228

⁹ Sihabuddin bin Muhammad as-Shna'ni, *Bada'i Ash-Shana'i* (Lebanon: Darul Ma'arif Arabiyah, t.th), Juz II, h. 270.

¹⁰ Az-Zailaiy, *Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq* (Beirut: Daar Al-Ma'rifah, t.th), Juz II, h. 109.

¹¹ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid* (Beirut: Maktabah Ilmiah, t.th), juz II

menurut mazhab Syafi'i adalah wanita-wanita Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya, sekalipun termasuk penganut Yahudi dan Nasrani.¹² Alasan yang dikemukakan mazhab ini adalah :

- a. Karena Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS hanya diutus untuk bangsa Israel, dan bukan bangsa lainnya.
- b. *Lafal min qoblikum* (umat sebelum kamu) pada surat Al-Maidah ayat 5 menunjukkan kepada dua kelompok golongan Yahudi dan Nasrani bangsa Israel. Menurut mazhab ini yang termasuk Yahudi dan Nasrani adalah wanita-wanita yang menganut agama tersebut sejak Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi Rasul, yaitu semenjak sebelum Al-Qur'an diturunkan, tegasnya orang-orang yang menganut Yahudi dan Nasran sesudah Al-Qur'an diturunkan tidak termasuk Yahudi dan Nasrani kategori ahli al-kitab, karena tidak sesuai dengan bunyi ayat *min qoblikum* tersebut.

4. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali mengemukakan bahwa pernikahan beda agama haram apabila wanita-wanita musyrik, akan tetapi boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Mazhab ini lebih cenderung mendukung pendapat Imam Syafi'i. Tetapi mazhab Hambali tidak membatasi tentang ahlu kitab, menurut pendapat mazhab ini bahwa yang termasuk ahlu kitab adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.

Dari pemaparan sebelumnya, fuqaha berbeda pendapat tentang pernikahan beda Agama. Ulama menyepakati bahwa pernikahan dengan orang musyrik adalah haram. Ulama berbeda pendapat tentang pernikahan dengan Ahlu kitab. Ada yang melarang dan ada yang membolehkan tergantung pemahaman terhadap golongan Ahlu kitab. Maka dari itu peneliti berpendapat bahwa dalam perspektif hukum Islam tidak dikenal dengan adanya upaya penundukan hukum menurut perspektif hukum Islam dikarenakan hal ini sangatlah jelas bahwasanya menurut peneliti pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Islam ialah haram untuk dilaksanakan, maka apapun upaya yang dilakukan oleh pasangan beda agama untuk melegalkan pernikahannya tetaplah hukum Islam memandang pernikahan tersebut tidak sah.

Penundukan Hukum Terhadap Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Positif

Penundukan hukum dalam pernikahan di Indonesia telah terjadi sejak lama, dan berlangsung hingga kini. Usaha penundukan hukum ini dilakukan oleh orang-orang yang akan menikah dengan pasangan yang berbeda agama, yang secara administratif tata pernikahan di Indonesia berbeda dengan pernikahan yang dilangsungkan dengan pasangan yang sama agamanya.

Menurut Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia, Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan, yaitu :

a. Meminta Penetapan Pengadilan

Pernikahan pasangan beda agama dapat dilakukan dengan cara meminta penetapan pengadilan agar dapat dilangsungkan pernikahan beda agama tersebut. Dalam hal ini, para pelaku pasangan beda agama meminta penetapan Pengadilan terlebih dahulu untuk dapat dilangsungkan pernikahan beda agama. Setelah ditetapkan keputusan pengadilan

¹² Muhammad Syamsuddin bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, *Mughni Al-muhtaj* (Beirut –Lebanon: Darul Ma'rifat, 1997 M), Juz III, h. 187

tersebut, maka pasangan beda agama tersebut dapat melangsungkan pernikahan. Atas dasar penetapan itulah pasangan beda agama dapat melangsungkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil.

Meski pada dasarnya pemerintah Republik Indonesia memberi ruang terhadap pasangan beda agama yang akan melangsungkan pernikahannya di Indonesia, namun ternyata tidak banyak juga orang-orang yang memanfaatkan keringanan hukum ini. Hal ini dapat dilihat dari cara yang dipilih oleh masyarakat ketika akan melangsungkan pernikahan beda agama. Pasangan beda agama yang berasal dari keluarga orang kaya atau artis, akan melangsungkan pernikahan beda agama tersebut di luar negeri, baru ketika kembali ke Indonesia meminta penetapan pemerintah Indonesia untuk mengakui pernikahan beda agama tersebut.

Sementara pernikahan pasangan beda agama yang dilakukan oleh masyarakat bawah atau kurang mampu adalah dengan cara mengikuti salah satu agama yang dianut oleh pasangan beda agama tersebut.

b. Pernikahan Dilakukan menurut Agama Masing-masing

Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, cara kedua yang dilakukan oleh pasangan beda agama untuk melangsungkan pernikahannya adalah dengan cara melangsungkan ritual pernikahan menurut masing-masing agama calon pengantin tersebut. Ritual atau dilakukannya acara pernikahan menurut masing-masing agama calon pengantin, biasanya terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama mempelai laki-laki (calon suami), baru disusul menurut hukum agama mempelai perempuan (calon istri).

Sayangnya, cara seperti ini sulit diterapkan di Indonesia, terutama jika yang menikah salah satunya beragama Islam. Dalam aturan perundang-undangan Indonesia, dijelaskan bahwa apabila masyarakat Indonesia beragama Islam, maka pernikahan harus dilangsungkan menurut agama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan pernikahan di KUA, mengikuti aturan Pernikahan, yaitu Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dari kedua aturan tersebut dijelaskan bahwa, orang Indonesia yang beragama Islam dapat melakukan pernikahan dengan sesama agama (Islam) dan dicatatkan oleh pegawai KUA.

c. Mengikuti Salah Satu Agama Pasangannya

Cara ketiga untuk melangsungkan pernikahan beda agama menurut Prof. Wahyono Darmabrata adalah dengan menundukkan salah satu agama calon pengantin. Cara inilah yang banyak dilakukan oleh pasangan pasangan beda agama untuk melangsungkan pernikahannya, terutama bagi masyarakat bawah atau masyarakat yang tidak mau direpotkan oleh masalah administratif pernikahan.

Cara pernikahan oleh pasangan beda agama dengan menundukkan hukum sementara pada salah satu hukum agama, misalnya, seorang laki-laki yang beragama Islam akan menikah dengan seorang perempuan yang beragama Hindu, salah satu dari mereka mengganti agamanya yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan calon pasangannya, kemudian melakukan pernikahan sesuai dengan agama yang dikehendakinya, apakah di Kantor Catatan Sipil atau di Kantor Urusan Agama. Setelah akad pernikahan selesai, maka kedua pasangan tersebut kembali kepada agamanya masing-masing.

d. Menikah di Luar Negeri

Cara terakhir melangsungkan pernikahan beda agama menurut Prof. Wahyono Darmabrata adalah dengan melakukan pernikahan di luar negeri. Pasangan beda agama melakukan pernikahan di luar negara Indonesia, kemudian mereka mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk mendapatkan legalisasinya. Bentuk

pernikahan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang-orang berharta banyak, seperti para artis Indonesia.

Bentuk Bentuk Penundukan Hukum Terhadap Pernikahan Beda Agama di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja

Ada beberapa bentuk penundukan hukum yang terjadi di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja yakni sebagai berikut :

A. Mengikuti Salah Satu Agama Pasangan

Pernikahan oleh pasangan beda agama dengan menundukkan hukum pada salah satu hukum agama, misalnya, seorang laki-laki yang beragama Islam akan menikah dengan seorang perempuan yang beragama Kristen, salah satu dari mereka harus menundukkan diri dengan cara masuk ke agama salah satu pasangan dan mengganti status keagamaannya di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan calon pasangannya, kemudian berjalannya waktu salah satu diantaranya kembali ke agama sebelumnya. Hal ini biasa terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman agama dari salah satu pasangan sehingga salah satu pasangan kembali ke agama sebelumnya. Menurut Pendapat dari Bapak Drs. Ahmad Gazali selaku Imam Masjid Raya Makale yang berada di Kelurahan Tondon Mamullu, ketika diberikan beberapa pertanyaan tentang Pernikahan Beda Agama, beliau menjelaskan: *“Pernikahan Beda Agama di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja yang awalnya berbeda agama tetapi salah satu diantaranya masuk Islam atau disebut dengan Muallaf dan kebanyakan yang terjadi pria muslim menikahi seorang wanita non muslim, tetapi pada kenyataannya banyak pria muslim yang belum memahami agamanya dengan baik sehingga menyebabkan wanita yang awalnya masuk agama Islam kembali ke agama sebelumnya dikarenakan pria muslim ini tidak mengajarkan agama Islam kepada wanita yang dinikahinya”*

Hal ini senada dengan yang juga disampaikan oleh Bapak H. Irwan Arif, S.Ag., M.H. selaku masyarakat yang berada di Kelurahan Tondon Mamullu, ketika diberikan beberapa pertanyaan tentang Pernikahan Beda Agama, beliau menjelaskan: *“Pasangan beda agama di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja sebenarnya terjadi diakibatkan pria muslim yang menikahi wanita yang dulunya non muslim itu tidak mengajarkan agama Islam kepada wanita yang dinikahinya sehingga pernikahan yang dulunya seagama berubah menjadi pernikahan yang tidak seagama, hal inilah yang banyak terjadi di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja”*.

Meminta Penetapan Pengadilan

Pernikahan beda agama dapat dilakukan dengan cara meminta penetapan pengadilan agar dapat dilansungkan pernikahan beda agama tersebut. Dalam hal ini, para pelaku pasangan beda agama meminta penetapan Pengadilan terlebih dahulu untuk dapat dilansungkan pernikahan beda agama. Setelah ditetapkan keputusan pengadilan tersebut, maka pasangan beda agama tersebut dapat melansungkan pernikahan atas dasar penetapan itulah pasangan beda agama dapat melansungkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil. Hal ini telah terjadi di Kabupaten Tana Toraja dengan keluarnya putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 2/Pdt.p/2022/PN Mak yang dimana hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk melansungkan pernikahan beda agama.

Analisis Terhadap Aturan Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Analisis Aturan Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam

Islam sebagai agama yang komprehensif atau mencakup seluruh aspek kehidupan telah mengatur masalah pernikahan pada umumnya, termasuk didalamnya pernikahan beda agama. Di dalam masalah pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda agama yang salah satunya beragama Islam, ada hal-hal yang disepakati adapula hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu sebagai berikut :

Pernikahan Wanita Muslim dengan Pria Non Muslim

Menurut hukum Islam, jika wanita muslim ingin menikah makai hanya mempunyai satu pilihan, yaitu hendaknya ia menikah dengan atau dinikahi oleh seorang laki-laki muslim. Selain laki-laki muslim, apapun agam dan keyakinannya adalah haram baginya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, bahkan merupakan ijma. Dasarnya ialah firman Allah SWT dalam Q.S Al-Mumtahanah:10: Terjemah: *“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”* (Q.S Al-Mumtahanah 60 :10).¹³

Dan Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah: 221: Terjemah: *“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”* (Q.S Al-Baqarah 2 : 221)¹⁴

Dapat disimpulkan dari dua ayat sebelumnya, bahwa perempuan muslim tidak boleh dinikahi oleh orang kafir dan orang musyrik. Dengan demikian, perempuan muslim hanya boleh dinikahi oleh seorang laki-laki muslim saja. Memang ada pendapat liberal dari sebagian orang Islam Indonesia yang membolehkan perempuan muslim dinikahi oleh laki-laki Ahlul Kitab. Hal ini berdasarkan kepada analogi pembolehan laki-laki muslim

¹³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

¹⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

menikah perempuan Ahlul Kitab dalam Q.S Al-Maidah Ayat 5. Oleh karena itu, jika laki-laki dibolehkan menikahi perempuan Ahlul Kitab maka perempuan juga boleh menikahi laki-laki Ahlul Kitab. Namun pendapat ini sangat lemah karena analogi demikian menyalahi nash atau teks al-Qur'an yang jelas. Para ulama ushul fiqih mengatakan "*La qiyas ma'a al-nash*" yang artinya tidak boleh ada analogi jika sudah ada nash atau teks al-Qur'an atau hadist. Teks al-Qur'an dalam hal ini adalah firman Allah SWT yakni "Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka" hal ini tertuang dalam Q.S Al-Mumtahanah Ayat 10. Tambahan pula, sudah menjadi ijma' umat Islam bahwa laki-laki non muslim haram menikahi wanita muslim.

Pernikahan Pria Muslim dengan Wanita Non Muslim

Pernikahan seorang laki-laki Muslim dengan wanita non Muslim -selain wanita Ahlul Kitab-adalah jelas dilarang. Seperti pernikahannya dengan wanita Musyrik atau Wathani, yaitu yang menyembah dan menyekutukan Allah dengan tuhan-tuhan lain, seperti berhala atau planet atau api atau binatang. Demikian pula, wanita atheis atau wanita Maddi, yaitu yang beriman kepada benda sebagai tuhannya, dan mengingkari kewujudan Allah, serta tidak mengakui agama samawi, seperti wanita komunis, penganut paham wujud, bahai, qadiyani dan Budha. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama dan berdasar pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah 2 : 221. Terjemah: "*Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran*" (Q.S Al-Baqarah 2: 221).¹⁵

Ayat ini jelas menunjukkan haramnya pernikahan seorang laki-laki Mukmin dengan perempuan musyrik secara mutlak. Jika perempuan musyrik tersebut mau beriman, maka barulah pernikahan tersebut dibolehkan. Adapun perkawinan seorang laki-laki Muslim dengan seorang wanita Ahlul Kitab, meskipun dibenarkan oleh Allah secara jelas di dalam QS. Al-Maidah: 5, tetapi menimbulkan perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama membolehkannya, dan sebagian lagi mengharamkan, atau paling tidak melarangnya.

Yang membolehkan berdalilkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah 5: Terjemah: "*Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi*" (Q.S. Al-Maidah 5: 5).¹⁶

¹⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

¹⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Di dalam ayat ini, Allah membolehkan seorang laki-laki Muslim menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari kalangan Ahlul Kitab. Yang dimaksud dengan Ahlul Kitab di sini ialah orang-orang yang beriman kepada kitab samawi (dari langit), yaitu orang-orang Yahudi dan Kristen (baik Protestan maupun Katolik). Jadi Ahlul Kitab itu ialah *Ahlu al Taurat wa al-Injil*.

Sementara yang mengharamkan atau melarang perkawinan seorang laki-laki Muslim dengan wanita Ahlul Kitab di Indonesia antara lain ialah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Para ulama di MUI, Muhammadiyah dan NU tentu sudah mengetahui bahwa Allah menghalalkan perkawinan tersebut di dalam QS. Al-Maidah: 5. Namun MUI mengharamkannya berdasarkan pertimbangan maslahat (manfaat) dan mafsadah (kerusakan). Oleh karena mafsadah kawin beda agama itu lebih besar daripada maslahatnya, maka hal itu diharamkan.

Sementara itu, Muhammadiyah melarang perkawinan seorang laki-laki Muslim dengan wanita Ahlul Kitab dengan alasan *Sadd al-dzarai*. *Sadd al-dzarai* ialah salah satu sumber hukum Islam yang mempunyai pengertian bahwa untuk mencegah hal-hal yang negatif maka yang hal-hal atau barang yang halalpun bisa dilarang. Metode ini menurut Muhammadiyah dipandang sebagai bentuk aplikasi dari kaidah fiqih yang berbunyi: *Dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-maslahih* (menghindari kerusakan itu harus lebih diutamakan daripada mengambil manfaat).

Sedang Nahdlatul Ulama (NU) dalam Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama No.03/MNU-28/1989, 28 November 1989, menyatakan bahwa hukum nikah antara dua orang berlainan agama di Indonesia adalah tidak sah, sebagaimana telah diputuskan dalam Mukhtamar NU 1962 dan Mukhtamar Thariqah Mukhtabarrah 1968.

Dari pemaparan sebelumnya peneliti menyimpulkan bahwa wanita Muslim haram dinikahi oleh seorang laki-laki non Muslim secara mutlak. Demikian pula, haram mutlak bagi laki-laki Muslim menikahi perempuan musyrik. Adapun perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahlul Kitab itu diperselisihkan oleh para ulama. Di dalam al-Quran hal itu dibolehkan, namun banyak kalangan ulama yang melarangnya, karena alasan mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya dan karena alasan *sadd al-dzarai* serta kaidah *Dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-maslahih*. Pendapat terakhir inilah yang dianut dan dipraktikkan oleh mayoritas ulama Indonesia. Ini berarti bahwa menurut para ulama Indonesia perkawinan beda agama tidak boleh dilakukan baik oleh seorang laki-laki Muslim, dan apalagi seorang wanita Muslim.

Analisis Aturan Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Positif

Di Indonesia, perkawinan diatur oleh undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dimana undang-undang ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk perkawinan beda agama. Pasal 2(1) UU Perubahan Perkawinan No. 1 Tahun 1974, No. 16 Tahun 2019, menyatakan:

“Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.”

Dalam teks ini diketahui bahwa di luar hukum setiap agama dan kepercayaan tidak ada perkawinan. Meski sah, aturan perkawinan beda agama tetap disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Ayat 2 Ayat 1 Tentang Perubahan Atas Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tahun 2019 yang mengembalikan sahnya perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan. memberikan peluang yang sangat baik bagi

umat beragama di Indonesia untuk melangsungkan perkawinan beda agama, ada beberapa hal yang mendukung terjadinya perkawinan beda agama, yaitu:

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang memberikan penjelasan multitafsir.

Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku, budaya, ras dan agama. Salah satu aspek yang paling mendasar dari kemajemukan bangsa Indonesia adalah keragaman agama yang dianut oleh penduduknya. Agama dan kepercayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia tidak bersifat individual melainkan beraneka ragam. Pemerintah Indonesia telah mengakui enam agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Selain itu, diakui pula bahwa kepercayaan atau animisme terus hidup dan berkembang dalam masyarakat. Negara mengatur jaminan eksistensi agama dan kepercayaan dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang berbunyi:

(1) *Negara berdasarkan Tuhan.*

(2) *Negara menjamin kebebasan setiap penduduk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.*

Keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia dapat mempengaruhi perkawinan antar pemeluk agama dan kepercayaan. Perkawinan beda agama tentu bukan hal baru dan sudah lama dipraktikkan dalam masyarakat multikultural Indonesia. Namun demikian, bukan berarti perkawinan beda agama tidak menimbulkan masalah, melainkan selalu menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Berdasarkan data Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia sejak tahun 2005 hingga awal Maret 2022. pemberlakuan dua ketentuan yang berbeda tentang persyaratan dan tata cara pemenuhannya menurut hukum agama masing-masing, dengan tujuan melangsungkan perkawinan. . keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

Faktanya, di Indonesia masih belum ada kerangka hukum yang secara khusus mengatur masalah perkawinan beda agama yang kompleks. Sampai saat ini, pasangan beda agama harus lebih banyak berjuang dengan cara legal dan ilegal untuk melegalkan pernikahan mereka di Indonesia. Seringkali yang menjadi cita-cita pasangan beda agama adalah menikah dua kali sesuai dengan syarat agama kedua belah pihak, misalnya pada pagi hari dengan kesepakatan menurut syariat Islam, diikuti kedua mempelai, dan pada hari yang sama juga melangsungkan pernikahan. memberkati satu gereja setelah Mempelai Wanita lainnya menerima hukum agama Kristen. Namun, upaya tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang perkawinan mana yang sah. Kemungkinan lain adalah salah satu pihak berpura-pura pindah agama untuk sementara waktu. Padahal, ini juga dilarang di semua agama, karena dianggap sebagai permainan religi. Upaya terakhir yang juga banyak dilakukan adalah menyelenggarakan pernikahan di luar negeri, seperti yang dilakukan banyak artis di Indonesia. Namun, perusahaan ini juga menimbulkan kontroversi, karena dianggap sebagai barang selundupan yang sah. Di Indonesia fenomena perkawinan beda agama cukup banyak, oleh karena itu perlu diatur secara jelas hal tersebut, agar kedepannya tidak terjadi prasangka-prasangka yang tidak sah atau hukum yang akan menimbulkan kekisruhan di masyarakat.

¹⁷ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Penerbit Pionir Jaya, 2000), h.16

Hukum positif Indonesia telah menciptakan kerangka hukum perkawinan yang tertuang dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Keputusan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal 2(1) UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dengan jelas menyatakan:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.”

Artinya, suatu perkawinan dapat digolongkan sebagai perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan tersebut. Dengan demikian, keputusan merestui perkawinan tergantung pada aturan agama, karena dasar hukum agama dalam perkawinan sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Jika hukum agama menyatakan perkawinan itu tidak sah, maka menurut hukum negara yang berlaku, perkawinannya juga tidak sah.

Namun, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tentang Pengelolaan Kependudukan pada tahun 2006, ketentuan perkawinan beda agama menimbulkan konflik hukum. Adanya Pasal 35 huruf a UU Penanganan Kependudukan membuka peluang untuk mendefinisikan perkawinan beda agama yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 2 UU Perkawinan yang secara implisit menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah ilegal di mata agama dan negara. Konsekuensi logis dari konflik hukum ini adalah munculnya perbedaan pendapat di antara para hakim dalam memutus permohonan perkawinan beda agama. Hakim berbeda pendapat tentang fenomena ini, ada yang menolak permohonan melangsungkan perkawinan beda agama, namun disisi lain ada juga yang menerima permohonan melangsungkan perkawinan beda agama, seperti yang terjadi di Tana Toraja, dimana Pengadilan Negeri Makale mengeluarkan keputusan yang memberikan kesempatan kepada calon untuk masuk ke dalam pernikahan beda agama. Hal ini menurut hakim tertuang dalam Putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mak sebagai berikut:

“Negara tidak mengakui perkawinan beda agama dan tidak dapat didaftarkan. Namun, jika perkawinan itu berdasarkan agama salah satu pasangan dan yang satu tunduk pada agama pasangan yang lain, maka perkawinan itu dapat didaftarkan. Misalnya, jika perkawinan itu berdasarkan agama Kristen, maka akan dicatatkan di kantor catatan sipil dan kependudukan, dan jika perkawinan itu didasarkan pada agama Islam, maka perkawinan pasangan tersebut akan dicatatkan di kantor tersebut. pada masalah agama”.

Menurut peneliti, jika permasalahan multitafsir ini terus berlanjut maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Karena urgensinya masalah ini, maka diperlukan pembahasan yang lebih mendalam.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kemungkinan untuk melegalkan perkawinan beda agama tampaknya terbuka. Yakni, kesanggupan untuk mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke pengadilan negeri untuk mengeluarkan penetapan izin perkawinan beda agama dan mengarahkan kepaniteraan untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut dalam buku register pernikahan.

Ketika menerima mosi untuk mendefinisikan agama yang berbeda, hakim harus membuat beberapa pertimbangan. Pertama, perkawinan beda agama bukan merupakan larangan dalam UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karena itu, mosi ini diambil untuk mengisi celah dalam ketentuan UU Perkawinan. Catatan berikut mengacu pada Pasal 21(3) UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 jo Pasal 35(a) UU Pengelolaan

Kependudukan No. 23 Tahun 2006, yaitu. H. dengan Pasal 21(3) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974:

“Para pihak yang pernikahannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat pernikahan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.”

Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara perkawinan beda agama. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Pendaftaran perkawinan menurut Pasal 34 juga berlaku bagi perkawinan-perkawinan pengadilan. Selanjutnya, penjelasan Pasal 35 (A) memberikan jalan keluar yang jelas dari perkawinan beda agama, karena mendefinisikan perkawinan di pengadilan sebagai perkawinan antar anggota yang berbeda agama. Selain itu, Pasal 36 mengatur bahwa:

“Dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Pernikahan, pencatatan pernikahan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”.

Jelas, meskipun tujuan dari penyusunan pasal tersebut adalah untuk mencatatkan perkawinan, keberadaan pasal 35 UU Pengelolaan Kependudukan sub-bagian a memberikan peluang yang lebih luas untuk mengizinkan perkawinan beda agama, yang dianggap tidak sah menurut UU Perkawinan. Ketentuan pasal ini jelas bertentangan dengan Pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan. Pasal 2 UU Perkawinan menjadi dasar pelarangan perkawinan beda agama, karena pada dasarnya tidak ada agama yang diakui di Indonesia yang memperbolehkan anggotanya menikah dengan pemeluk agama lain. Dapat disimpulkan bahwa terdapat konflik hukum (*legal conflict*) antara Pasal 35(a) UU Pengelolaan Kependudukan dan Pasal 2 UU Perkawinan tentang perkawinan beda agama.

Menurut penulis, sementara sistem hukum Indonesia menganut asas “Ius Curia Novit” yang mewajibkan hakim untuk menerima semua perkara yang disidangkan di pengadilan, sekalipun tidak ada pengaturan hukumnya atau tidak jelas, termasuk masalah hukum antar negara. -keagamaan. pernikahan Hakim hendaknya tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk mengesahkan perkawinan beda agama hanya dengan mengandalkan Pasal 35(a) Undang-Undang Pengelolaan Kependudukan. Namun juga harus memperhatikan perspektif hukum perkawinan dan hukum Islam. Hakim juga harus mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang pada prinsipnya menolak permohonan uji materi Pasal 2 UU Perkawinan dan menegaskan pelarangan perkawinan beda agama karena undang-undang ini bersifat legalisasi perzinahan.

Hakim juga harus memahami bahwa hakikat pernikahan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan diartikan sebagai :

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ikatan lahir adalah hubungan yang formal dan nyata yang sifatnya tidak hanya mengikat seseorang secara pribadi, tetapi juga berimplikasi pada keluarga, orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, perkawinan sebagai ikatan lahir batin adalah ikatan jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan tulus antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Selain itu, kehidupan berbangsa dan

bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti keluarga harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan harus dipertimbangkan tidak hanya secara formal, tetapi juga dari sudut pandang spiritual dan sosial. Agama menentukan legalitas perkawinan, sedangkan hukum menentukan legalitas administratif yang dilaksanakan oleh negara.

Oleh karena itu, menurut penulis, keputusan hakim untuk melegalkan perkawinan beda agama harus dibatalkan, karena perkawinan tersebut sebenarnya melanggar Undang-Undang Perkawinan, Ikhtisar Hukum Islam, bahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkawinan beda agama jelas melanggar konstitusi Indonesia saat ini, yang diatur dalam Pasal 28B Ayat 1 UUD 1945:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah”

Mengenai istilah perkawinan yang "sah", Pasal 2(1) Undang-Undang Perkawinan dengan jelas menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hak-hak agama kedua mempelai. Sementara itu, Islam mengatur tentang batalnya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama tidak boleh dimaknai sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Karena menurut Pasal 28J Ayat 2 UUD 1945:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Larangan beda agama tidak melanggar pelaksanaan dan perlindungan HAM di Indonesia. Karena jelas bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia tidak bersifat liberal tetapi mengakui bahwa praktik HAM terbatas pada penghormatan terhadap HAM lainnya, termasuk hak untuk menikah yang salah satunya menghargai nilai-nilai agama. Hak asasi manusia yang pada hakekatnya merupakan hak kodrati yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, oleh karena itu menjadi tidak rasional jika hak kodrat tersebut menyimpang dari ketentuan dan peraturan Tuhan. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan kehidupan berbangsa.

Menurut hemat penulis, perlunya dilakukan perubahan UU Perkawinan karena kompleksnya persoalan perkawinan beda agama, khususnya pengaturan perkawinan beda agama khususnya dalam UU Perkawinan 1974, yang menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap beberapa pasal. Hukum. Misalnya, memasukkan ketentuan dalam Pasal 8 UU Perkawinan yang melarang perkawinan beda agama. Kemudian untuk mengatasi masalah dualistik perjanjian perkawinan beda agama, dimana UU Perkawinan melarang praktek perkawinan beda agama, sedangkan UU Tata Kependudukan justru membuka kemungkinan untuk disahkannya perkawinan beda agama, menurut penulis Pasal 35 dan 36 UU Perkawinan. UU Kependudukan harus dicabut karena menimbulkan konflik norma. Tidak boleh ada kekosongan hukum dalam penyelenggaraan perkawinan beda agama, karena jika perkawinan beda agama dibiarkan dan tidak ada solusi hukum yang ditawarkan, maka akan berdampak negatif terhadap kehidupan sosial dan keagamaan. Efek negatifnya adalah penyelundupan nilai-nilai sosial dan agama serta hukum positif.

Oleh karena itu pelarangan perkawinan beda agama memenuhi nilai keadilan karena: (1) Pertama, telah sejalan dengan nilai moral yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia, dalam hal ini telah memenuhi rasa keadilan mayoritas; (2) Kedua, berorientasi pada hubungan dengan Tuhan, namun juga memberi peluang bagi akidah anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan beda agama. Keadilan yang memenuhi hukum

Ilahi positif (*ius divinum positivum*) dan yang dijangkau akal manusia/hukum positif manusia (*ius positivum humanum*).

Selain itu, perkawinan beda agama tidak boleh dilegalkan karena akan menimbulkan banyak akibat negatif di kemudian hari. Salah satu akibat dari status anak yang lahir di luar nikah (karena larangan perkawinan beda agama) adalah pengakuan bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir di luar nikah. Akibatnya, anak tersebut tidak berada dalam hubungan keluarga dengan ayah biologisnya, ia tidak berhak mendapat nafkah dan tunjangan dari sang ayah, sehingga sang ayah juga tidak dapat menjadi wali atas perkawinan anak perempuannya dan tidak berhak mewaris, jika dia tidak seagama dengan ahli waris (dalam hal ahli waris ini adalah seorang Muslim).

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Penundukan hukum perspektif hukum positif dalam pernikahan di Indonesia telah terjadi sejak lama, dan berlangsung hingga kini. Usaha penundukan hukum ini dilakukan oleh orang-orang yang akan menikah dengan pasangan yang berbeda agama, yang secara administratif tata pernikahan di Indonesia berbeda dengan pernikahan yang dilangsungkan dengan pasangan yang sama agamanya. Menurut Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia, Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan, yaitu : Meminta Penetapan Pengadilan, Masuk Ke Agama Salah Satu Pasangan, menikah dengan agama masing masing dan Menikah di Luar Negeri. Sedangkan Penundukan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam adalah dalam perspektif hukum Islam tidak dikenal dengan adanya upaya penundukan hukum menurut perspektif hukum Islam dikarenakan hal ini sangatlah jelas bahwasanya menurut peneliti pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Islam ialah haram untuk dilaksanakan, maka apapun upaya yang dilakukan oleh pasangan beda agama untuk melegalkan pernikahannya tetaplah hukum Islam memandang pernikahan tersebut tidak sah. (1) Bentuk-bentuk penundukan hukum yang terjadi di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja ada dua yakni: (a) Masuk ke Agama Salah Satu Pasangan. (b) Pernikahan Beda Agama di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja yang awalnya berbeda agama tetapi salah satu diantaranya masuk Islam atau disebut dengan Muallaf dan kebanyakan yang terjadi pria muslim menikahi seorang wanita non muslim, tetapi pada kenyataannya banyak pria muslim yang belum memahami agamanya dengan baik sehingga menyebabkan wanita yang awalnya masuk agama Islam kembali ke agama sebelumnya dikarenakan pria muslim ini tidak mengajarkan agama Islam kepada wanita yang dinikahnya. (c) Meminta Penetapan Pengadilan. Pernikahan beda agama dapat dilakukan dengan cara meminta penetapan pengadilan agar dapat dilangsungkan pernikahan beda agama tersebut. Dalam hal ini, para pelaku pasangan beda agama meminta penetapan Pengadilan terlebih dahulu untuk dapat dilangsungkan pernikahan beda agama. Setelah ditetapkan keputusan pengadilan tersebut, maka pasangan beda agama tersebut dapat melangsungkan pernikahan atas dasar penetapan itulah pasangan beda agama dapat melangsungkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil. Hal ini telah terjadi di Kabupaten Tana Toraja dengan keluarnya putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 2/Pdt.p/2022/PN Mak yang dimana hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk melangsungkan pernikahan beda agama.

Aturan Pernikahan Beda Agama dalam perspektif Hukum Islam yakni Wanita Muslim haram dinikahi oleh seorang laki-laki non Muslim secara mutlak. Demikian pula,

haram mutlak bagi laki-laki Muslim menikahi perempuan musyrik. Adapun perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahlul Kitab itu diperselisihkan oleh para ulama. Di dalam al-Quran hal itu dibolehkan, namun banyak kalangan ulama yang melarangnya, karena alasan mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya dan karena alasan *sadd al-dzarai* serta kaidah *Dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-maslahih*. Pendapat terakhir inilah yang dianut dan dipraktikkan oleh mayoritas ulama Indonesia. Ini berarti bahwa menurut para ulama Indonesia perkawinan beda agama tidak boleh dilakukan baik oleh seorang laki-laki Muslim, dan apalagi seorang wanita Muslim. Sedangkan dalam perspektif Hukum Positif aturan pernikahan beda agama menuai pertentangan Undang-Undang antara Undang-Undang Pernikahan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan serta ketidakjelasan terhadap Pasal 2 Undang-Undang Pernikahan yang memberikan hal yang bersifat multitafsir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd ar-Rahman al-Jaziri, 1996, *Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra t.t, jilid III.
- Az-Zailaiy, *Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq*, Beirut: Daar Al-Ma'rifah, t.th, Juz II
- Ghozali, Abdul Rahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid* ,Beirut: Maktabah Ilmiyah, t.th, juz II
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
- M. Karsayuda, 2006, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media.
- Muhammad Bin Ali Bin Muhammad As-Syaukani, 2007, *Fathu al-Qadir al-Jami' Baina Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah Min 'Ilmi al-Tafsir*, Beirut: Darul Ma'rifah, juz III.
- Muhammad Syamsuddin bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, *Mughni Al-muhtaj*, Beirut –Lebanon: Darul Ma'rifat, 1997 M, Juz III.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur.
- Rofiq , Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusli dan R. Tama, 2000, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Penerbit Pionir Jaya.
- Sihabuddin bin Muhammad as-Shna'ni, *Bada'i Ash-Shana'I*, Lebanon: Darul Ma'arif Arabiyah, t.th, Juz II.